



**P U T U S A N**

**Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Sgta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun (tempat / tanggal lahir, Tasikmalaya, 5 Februari 1988), NIK. 6408094502880001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang, KM. 3, RT.02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 46 tahun (tempat / tanggal lahir, Tasikmalaya, 15 Maret 1973), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang, KM. 3, RT.02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 02 Mei 2019, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/27/II/2003, tanggal 05 Januari 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus perawan, dab tergugat berstatus duda.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tasikmalaya selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2009 penggugat dengan tergugat merantau ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Sangatta sesuai alamat penggugat tersebut diatas selama 4 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rika binti Rohana, umur 12 tahun, saat ini diasuh oleh penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun pada tanggal 15 Mei 2015 tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat, karena pada saat itu penggugat sedang berada dirumah saudara. Dan setelah kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat tidak pernah menjalin komunikasi serta tergugat tidak pernah kembali pulang sampai sekarang.
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.



Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang dan relaas panggilan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 10 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat untuk menghadap di persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis



Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk membela hak-hak keperdataannya, sehingga perkara ini diputus tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkaranya dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin mempertahankan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg yang berbunyi bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 02 Mei 2019 dengan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Sgta, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 2 Sapar 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim-hakim Anggota

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Taswir**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	536.000,-